

# **PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP AKSES BANTUAN HUKUM MELALUI PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT GIRIAN BAWAH, KOTA BITUNG**

**Wira Purwadi**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
Email: [wira.purwadi@iain-manado.ac.id](mailto:wira.purwadi@iain-manado.ac.id)

**Naskur Bilalu**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
Email: [naskurbilalu@iain-manado.ac.id](mailto:naskurbilalu@iain-manado.ac.id)

**Nadira Sanapati**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nadira.sanapati@iain-mdo.ac.id](mailto:nadira.sanapati@iain-mdo.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This paper aims to improve the understanding of the community of Girian Bawah, Bitung City about access to legal aid, especially for the underprivileged. The method of service involved legal counselling, in collaboration with the local government which was held at the lurah office of Girian Bawah, Bitung City for one day in October 2024. The approach used to provide comprehensive knowledge, experience and understanding was through lectures, discussions and legal consultations. The results and discussion show that this counselling not only increases understanding of access to legal aid, but also understanding of the community as a rights holder. Through understanding the concept of human rights, the lower Girian community is expected to be aware of their rights in obtaining access to legal aid and can participate more in accessing legal aid.*

**Keywords:** *Legal Counselling, Legal Aid Institution, Human Rights*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Girian Bawah, Kota Bitung tentang akses bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Metode pengabdian melibatkan penyuluhan hukum, bekerja sama dengan pemerintah setempat yang dilaksanakan di kantor lurah girian bawah, kota bitung selama sehari pada bulan oktober tahun 2024. Pendekatan yang dipakai untuk memberikan pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang komprehensif yaitu melalui ceramah, diskusi dan konsultasi hukum. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap akses bantuan hukum, tetapi juga pemahaman terhadap masyarakat sebagai pemangku hak. Melalui pemahaman konsep hak asasi, masyarakat girian bawah diharapkan sadar akan hak-hak dalam memperoleh akses bantuan hukum dan dapat lebih berpartisipasi dalam mengakses bantuan hukum.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam alenia pertama menyebutkan bahwa, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk di dampingi advokat di jamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditunjukkan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *access to justice counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Salah satu ciri-ciri dari negara hukum yakni terjaminnya hak-hak konstitusional. Sistem hukum suatu negara harus dapat memberikan panduan mengenai hak-hak konstitusional setiap orang. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan setiap orang akan memiliki tingkat ketaatan hukum, perlindungan, pengakuan, dan jaminan yang sesuai. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional mengacu pada panduan yang diberikan kepada setiap individu tanpa melihat status sosial mereka saat ini.

Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas di dalam sejumlah perundang-undangan. Pada realitasnya, karena berbagai alasan, masih banyak masyarakat yang tidak atau belum menggunakan bantuan hukum. Bantuan hukum tidak tersedia secara luas bagi masyarakat karena berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan, dan ketidakpahaman tentang kerumitan prosedur.

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu, adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang, tanpa terkecuali. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dalam mempertahankan hak-hak konstitusional mereka, terlepas dari kekayaannya. Jika mereka yang berurusan dengan hukum memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat, maka hal itu tidak menjadi masalah. Layanan bantuan hukum memudahkan mereka untuk mempertahankan posisinya. Namun, banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan yaitu, kurang mampu atau miskin tidak dapat mengakses keadilan karena mereka tidak memiliki dana untuk mendapatkan bantuan hukum.

Upaya penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum. Yang mana tujuan dari pemberian bantuan hukum

itu sendiri yakni untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sistem hukum dan dapat mempertahankan hak-haknya, terlepas dari status ekonomi dan sosial mereka.

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan langkah konkret untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya pada masyarakat Girian Bawah, Kota Bitung. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai metode yang efektif dan relevan diterapkan dalam penyampaian materi penyuluhan hukum. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan metode ceramah, metode diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Dengan metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya terkait akses bantuan hukum yang bisa di dapatkan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 di Kantor Lurah Girian Bawah, Kota Bitung. Tim pengabdian ini terdiri dari 2(dua) orang dosen Fakultas Syariah IAIN Manado, 1(satu) orang Advokat LKBH IAIN Manado dan beberapa Mahasiswa Fakultas Syariah. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat, termasuk Lurah Girian Bawah, membahas topik penting terkait akses bantuan hukum.



**Gambar 1. Penyuluhan Kepada Masyarakat**



**Gambar 2. Penyerahan Sertifikat**

Kegiatan diawali dengan sepatah kata dari Kepala Lurah dan selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh direktur LKBH IAIN Manado. Wira Purwadi, M.H, selaku direktur LKBH IAIN Manado, menyampaikan bahwa LKBH IAIN Manado berkomitmen untuk membantu masyarakat memahami dan mengakses bantuan hukum, khususnya dalam kasus sensitif seperti warisan. Beliau menekankan pentingnya strategi penyelesaian sengketa yang efektif, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan hukum yang disediakan oleh LKBH. Yang kemudian kegiatan dilanjutkan dengan materi.



**Gambar 3: Foto Bersama**

Sesi pertama diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber, memaparkan tentang akses bantuan hukum dan proses hukum yang perlu dilalui oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, serta pentingnya dukungan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Sesi terakhir ditutup dengan konsultasi dari masyarakat setempat.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi juga merupakan salah satu upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap akses bantuan hukum. Kesadaran masyarakat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Dengan adanya program edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum, masyarakat diharapkan akan lebih tahu tentang cara memperoleh bantuan hukum yang sah.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat adalah pendidikan hukum. Sayangnya, banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang kurang mendapatkan informasi tentang hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, upaya pendidikan hukum melalui penyuluhan hukum tentang akses bantuan hukum sangatlah penting. Pemahaman ini akan memberikan kesadaran bahwa bantuan hukum bukan hanya hak bagi orang kaya, tetapi juga bagi mereka yang tidak mampu.

Pemerintah juga memiliki peran besar dalam memastikan akses bantuan hukum yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bisa diwujudkan dengan menyediakan dana bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, serta memberikan insentif atau dukungan kepada lembaga bantuan hukum agar dapat memperluas jangkauannya. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan hukum, bukan justru mempersulit.

Penyuluhan hukum ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman dibidang hukum.

Dengan adanya kegiatan ini masyarakat Girian Bawah sangat antusias, sehingga banyak yang hadir dan aktif bertanya serta berkonsultasi langsung mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses bantuan hukum. LKBH IAIN Manado berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung masyarakat memahami hak-hak mereka dan menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa waris.

## **KESIMPULAN**

Upaya penyuluhan hukum ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait adanya akses bantuan hukum. Penguatan pemahaman terhadap akses bantuan hukum pada masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi ketidakadilan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sadar hukum. Peningkatan kesadaran akan hak-hak hukum, melalui berbagai bentuk pendidikan, sosialisasi, dan penyuluhan, diharapkan dapat memberi dampak positif pada peningkatan partisipasi masyarakat girian bawah kota bitung dalam mengakses bantuan hukum. Meskipun masih ada tantangan terkait dengan keterbatasan akses, biaya, dan kepercayaan terhadap sistem hukum, kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan masyarakat dapat memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, penguatan pemahaman ini diharapkan dapat membuka pintu akses yang lebih luas bagi setiap individu untuk mendapatkan keadilan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyuluhan hukum ini. Upaya bersama ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akses bantuan hukum, sehingga tercipta keadilan yang lebih merata. Semoga kolaborasi yang telah terjalin terus memperkuat sistem hukum yang inklusif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

## **REFERENSI**

- Aryaputra, M. I., & Astanti, D.I. (2020). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum. *UNNES: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 1-13.
- Wahyudi, M. A & dkk. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Medan. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280.
- Bethsyeba, Gabriela. Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu. *Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta*. 3.

- Hutabarat, D. T. H., Perdana, I., Rumondang. (2023). PKM Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(4), 701.
- Agustina, Enny & dkk. (2021). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Universitas Palembang*. 19(2), 211-226.
- Ramdan, Aje. (2024). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*. 11(2), 236.